

# **PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

## **HUKUM**

**2022**

## **KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 13/HK.03.1/71/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf C angka 1 huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Media Informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi kepemiluan dan kelembagaan salah satunya Platform Media Sosial (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan TikTok);
- bahwa untuk melaksanakan poin 1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU dimana masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengaktifkan akun resmi media sosial;

**Dasar Hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);UU Nomor 7 Tahun 2017;PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018,PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021;Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/VIII/2021;Keputusan KPU Nomor 632/PP.07/09/2021;Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/8/2022.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 13/HK.03.1/71/2022 diatur tentang :**

**Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 Januari 2022  
- Lampiran 10 halaman